

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 800 / 603 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN PELATIHAN APLIKASI E-KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Memnubang
- a bahwa dalam rangka implementasi sistem manajemen kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tertuang dalam suatu aplikasi e-kinerja, maka untuk mewujudkan pemahaman, kemampuan, pengetahuan dan menyamakan persepsi pelaksanaan e-kinerja bagi pejabat/pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diselenggarakan Pelatihan Aplikasi E-Kinerja pada Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Narasumber Kegiatan Pelatihan Aplikasi E-Kinerja pada Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Narasumber Pelatihan Aplikasi E-Kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini

KEDUA

Tugas Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

a. Panitia Penyelenggara

- 1 mengkoordinasikan penyiapan materi, pedoman/petunjuk pelaksanaan Pelatihan Aplikasi E-Kinerja,
- 2 merencanakan dan melaksanakan Pelatihan Aplikasi E-Kinerja,
- 3 mempersiapkan dokumen dan peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Aplikasi E-Kinerja,
- 4 bertanggung jawab atas pelaksanaan Pelatihan Aplikasi E-Kinerja,
- 5 menampung, mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Aplikasi E-Kinerja, dan
- 6 melaporkan hasilnya kepada Bupati

b. Narasumber

1. membuat materi dan menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya,
2. bertanggungjawab atas materi yang disampaikan,
3. memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta Pelatihan Aplikasi E-Kinerja masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan

SEBELUM	Panitia Penyelenggara dan Narasumber kegiatan Pelatihan Aplikasi E-Kinerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Bupati
SEEMPAT	Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020
SEBELUM	keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

- KEPADA YTH
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang,
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Perangkat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 5. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 6. Panitia yang bersangkutan,
 7. Narasumber yang bersangkutan

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PELATIHAN APLIKASI
 E-KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir atas pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Sekretaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Sub Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	AHMAD FAKHRUDIN SIP Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
	MIKA AUDINA PUTERI, S STP Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	RENI YULIYANTI Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	SU MARDI, A Md Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	PANDU DWI SANTOSA, Amd Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
	CHANDRA BACHTIAR Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	PARAMITA PUTRI DEWAYANI, S STP Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19	SALWA KUSUMAWATI, SE M Si Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20	KARNILA DEWI CAHYANI, SE, MM Bendahara pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21	WARDoyo Asendans pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

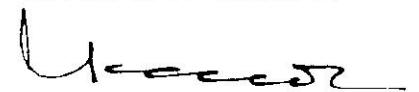


WARDoyo WIJAYA

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PERATURAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

No	JABATAN	MATERI
	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
	Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Pelatihan Implementasi E-Kinerja bagi Fungsional Tertentu
1	Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Pelatihan Implementasi E-Kinerja bagi Pelaksana
	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Pelatihan Implementasi E-Kinerja bagi Pejabat Struktural
2	RUDI YULIYANTO, S Kom Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	E-Presensi berbasis Android

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA